



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Deivi Rumampuk, S.Pd.
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/29 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo, RT01 RW03, Kec. Matuari, Kota Bitung
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Johan Deivi Rumampuk, S.Pd. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Pengeluaran Terdakwa dari tahanan sejak tanggal 13 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN DEIVI RUMAMPUK, S.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecalakan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggul Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOHAN DEIVI RUMAMPUK, S.Pd.** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rash Nopol DB 1692 CH;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rash Nopol DB 1692 CH atas nama SOFITJE KANDIJOH.

Dikembalikan kepada SOFITJE KANDIJOH atau Terdakwa

- 1 (satu) buah SIM A atas nama JOHAN DEIVIE RUMAMPUK.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah unit sepeda motor YAMAHA Force Nopol DB 2389 CG;
- 1 (satu) buah STNK motor YAMAHA Force Nopol DB 2389 CG atas nam JOHNY CHRISTOPEL;
- 1 (SATU) BUAH sim C ATAS Nama Johny Christopel

Dikembalikan kepada saksi Siska Julien Runtuwene

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JOHAN DEIVI RUMAMPUK** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 09.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Efrain Lengkong Kel. Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 09.45 Wita berawal ketika Terdakwa JOHAN DEIVI RUMAMPUK Alias DEIVI selesai makan nasi kuning yang hendak bermaksud untuk pulang kerumah dengan mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DB 1692 CH, yang bergerak dari arah Utara/Girian menuju kearah Selatan/Manembo-nembo sementara dari arah berlawanan yaitu dari arah Selatan/Girian ada kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor Yamaha Force dengan Nomor Polisi DB 2389 CG yang dikendarai oleh korban JOHNY CHRISTOFEL yang berboncengan dengan korban anak AUREL KARINA CHRISTOFEL dengan posisi duduk didepan, kemudian pada saat didepan Gereja Katolik Kec. Matuari Kota Bitung pada saat kendaraan bermotor roda 4 (empat) Toyota Rush dengan Nomor Polisi DB 1692 CH berada di pertigaan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JEFRY NICOLAS MANUA keluar dari dalam lorong dengan maksud untuk belok kekanan dimana saksi JEFRY NICOLAS MANUA terkejut karena dari arah Utara/Girian menuju kearah Selatan/ Tanjung Merah ada sebuah kendaraan roda 4 (empat) Toyota Rush warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga saksi JEFRY NICOLAS MANUA langsung menghentikan sepeda motornya,
- Bahwa selanjutnya dikarenakan salah satu rumah memiliki pagar yang agak tinggi sehingga menghalangi penglihatan Terdakwa dan pada saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JEFRY NICOLAS MANUA tersebut sehingga Terdakwa langsung membanting setir kekanan untuk menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JEFRY NICOLAS MANUA hingga kendaraan Toyota Rush warna putih Nomor Polisi DB 1692 CH menghadap serong kanan dan menabrak kendaraan bermotor Yamaha Force Nomor Polisi DB 2389 CG yang dikendarai oleh korban JOHNY CHRISTOFEL dan korban AUREL CHRISTOFEL dan korban JOHNY CHRISTOFEL dan korban AUREL CHRISTOFEL terpejal dan jatuh kedalam selokan dalam keadaan berdarah dan sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya korban JOHNY CHRISTOFEL dan korban AUREL CHRISTOFEL langsung dilarikan ke RSUD Bitung untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa JOHAN DEIVI RUMAMPUK, korban JOHNY CHRISTOFEL telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reputum Nomor : 05/VER/IKF-RSUD-Btg/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. James F. Siwu, SH, MH, DFM Dokter pada bagian ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Unsrat RSUD Bitung dengan hasil pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenasah memakai kaos warna coklat, celana selutut warna hitam dengan bis putih memanjang pada samping kiri dan kanan, celana dalam warna biru tua;
2. Jenasah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Identifikasi khusus, pada daerah betis kiri bagian dalam terdapat tato bergambar burung;
4. Kedua mata terbuka masing-masing nol koma lima centimeter, mulut terbuka satu centimeter, lidah tidak terluhur dan tidak tergigit, kemaluan serta lubang pelepasan (annus) tampak biasa dan tidak keluar apa-apa;
5. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. pada daerah kepala samping kiri serta daerah belakang kepala terdapat luka memar luas, tulang atap tengkorak dibawahnya



teraba retak tidak beraturan, **dari lubang mulut, hidung, dan telinga keluar darah;**

- b. Pada daerah alis kiri terdapat luka robek melintang dua centimeter, sekitar luka terdapat luka-luka lecet kecil serta memar luas;
- c. pada daerah perut kiri terdapat luka lecet luas, disekitarnya terdapat memar;
- d. Jari kelingking tangan kanan pada daerah pangkal terdapat luka robek melingkar sehingga nyaris putus, dengan tepi luka tidak rata, sekitar luka terdapat memar serta luka-luka lecet kecil tersebar tidak beraturan;
- e. Pada daerah lengan bawah tangan kiri bagian dalam terdapat luka lecet luas, terputus-putus tidak beraturan, disekitarnya terdapat memar;

II. Kesimpulan :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari empat jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
 2. tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;
 3. Sebab kematian sikorban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam (autopsy).
- Dan juga telah mengakibatkan meninggalnya korban An. AUREL KARUNIA CHRISTOPEL sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/IKF-RSUD-Btg/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. James F. Siwu, SH,MH,DFM Dokter pada bagian ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Unsrat RSUD Bitung dengan hasil pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut

I. Pemeriksaan Dalam :

1. Jenasah memakai baju terusan atau gaun batik dengan kombinasi warna hitam, cokelat, putih; celana dalam warna biru langit;
2. Jenasah adalah seorang anak perempuan, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus sepuluh centimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayat terdapat pada otot-otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang badan, masih hilang pada penekanan;



4. Tanda kematian yang ditemukan : berupa kaku mayat terdapat pada otot-otot kecil : lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang badan, masih hilang pada penekanan;
5. Kedua mata terbuka masing-masing nol koma lima centimeter, mulut terbuka satu centimeter, lidah tidak terluhur dan tidak tergigit; kemaluan serta lubang pelepasan (anus) tampak biasa dan tidak keluar apa-apa;
6. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah belakang kepala terdapat luka memar luas; tulang atap tengkorak dibawahnya retak; **dari lubang mulut, hidung, dan telinga keluar darah.**
 - b. Jari jempol tangan kiri putus pada daerah tengah, dengan tepi luka rata
 - c. Tulang tempurung lutut dan tulang kering kaki kanan teraba patah; sekitarnya terdapat memar luas;
 - d. Pada daerah lengan bawah tangan kanan bagian dalam terdapat luka lecet luas, terputus-putus tidak beraturan

II. Kesimpulan :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung kurang dari empat jam pada saat pemeriksaan dilakukan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian sikorban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam (autopsy).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISKI JULIEN RUNTUWENE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 2 (dua) orang meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud telah terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wita di Jalan Efraim Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kita Bitung dekat Gereja Katolik ;
 - Bahwa kecelakaan yang dimaksud antara mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH milik Terdakwa yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG milik suami Saksi yang bernama Johny Christoffel yang dikemudikan suami Saksi dengan penumpang anak Saksi yang bernama Aurel Karnia Christoffel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat terjadinya peristiwa itu namun Saksi mengetahui tentang hal itu ketika salah satu staf PT Nutrindo yaitu Bapak Tino mengatakan kepada Saksi agar Saksi pulang dulu ke rumah karena ada masalah;
 - Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi diberitahukan kalau suami dan anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang berada di Rumah Sakit Manembo-Nembo;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ternyata suami dan anak Saksi yang mengalami kecelakaan namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, saat itu suami dan anak Saksi hendak pergi ke pasar;
 - Bahwa setelah mingguan, dari pihak keluarga Terdakwa ada datang dan memberikan bantuan biaya kepada Saksi sejumlah Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sebagai keluarga, Saksi berkeyakinan jika peristiwa ini adalah musibah yang tidak dapat dihindari dan Saksi memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi JEFRY NICOLAS MANUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 2 (dua) orang meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui, mendengar dan melihat terjadinya peristiwa tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wita di Jalan Efraim Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dekat Gereja Katolik;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi dari lorong yang tak jauh dari tempat kejadian dengan tujuan ke rumah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak ipar Saksi di perum atas Polres kelurahan Girian Weru untuk mengambil ikan;

- Bahwa sebelum keluar lorong, Saksi sudah melihat sebuah sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG yang dikemudikan seorang lelaki dengan penumpang seorang anak perempuan yang duduk dibagoian depan dari sebelah kiri namun arahnya masih jauh tetapi Saksi tidak melihat mobil dari arah kanan karena terhalang pagar rumah orang yang berada di pertigaan kemudian Saksi keluar lorong hendak belok kanan dengan posisi ban depan sudah keluar dari lorong tiba-tiba Saksi terkejut dan sempat terhenti karena Saksi melihat dari arah sebelah kanan Saksi ada mobil warna putih kemudian Saksi melihat mobil putih tersebut langsung menghindar kekanan dan dalam waktu bersamaan Saksi mendengar suara benturan dan teriakan;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak membunyikan klakson;
 - Bahwa ketika Saksi melihat, ternyata bagian depan mobil tersebut sudah tersandar di pohon namun Saksi tidak melihat sepeda motor dan pengemudinya lagi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motornya dan pergi melihat, dimana Saksi melihat Ibu Marlin Nyong duduk halaman rumahnya sambil menangis, sedangkan kedua korban yang naik sepeda motor posisinya didalam selokan dalam keadaan berdarah dan tidak bergerak lagi namun Saksi tidak melihat Terdakwa kemudian banyak orang datang dan mengevakuasi mereka;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi MARLIN NYONG, Keterangan dibacakan sesuai berita acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 2 (dua) orang meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud secara langsung dimana tempat kecelakaan berada didepan rumah tempat tinggal Saksi yang jaraknya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu posisi Saksi sedang emeasak didalam rumah dan ketika mendengar suara benturan Saksi keluar rumah dan melihat mobil putih yang



terlibat kecelakaan lalu lintas dimaksud dalam kondisi tersandar di pohon, sedangkan seorang lelaki dan anak perempuan didalam selokan dalam keadaan tidak bergerak sedangkan sebuah sepeda motor berada dibawah mobil;

- Bahwa amelihat keadaan itu, Saksi lalu menangis dan beretriak sehingga banyak orang datang;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wita di Jalan Efrain Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dekat Gereja Katolik;
- Bahwa setahu Saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH yang dikemudikan Johan Deivi Rumampuk dengan sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG yang dikemudikan lelaki Johny Christoffel dengan penumpang anak perempuannya yaitu Aurel Karnia Christoffel;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Warna Putih No.Polisi DB 1693 CH milik Sofietje Kandiyoh yang dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG yang dikendarai oleh Korban Johny Christoffel dengan penumpangnya anak Aurel Karnia Christoffel;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitra pukul 09.45 Wita bertempat di Jalan Efrain Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dekat Gereja Katolik;
 - Bahwa kondisi jalan disekitar tempat kecelakaan yaitu jalan beraspal, dekat pertigaan dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa Terdakwa awalnya bergerak dari arah Utara/Girian menuju kearah Selatan/Tanjung Merah sedangkan sepeda motor Korban bergerak berlawanan arah dengan Terdakwa yaitu dari arah Selatan/Tanjung Merah menuju kearah Utara/Girian, namun ketika dekat dengan pertigaan tiba-tiba muncul dari dalam lorong seorang pengendara sepeda motor lainnya, dan Terdakwa tidak melihat pengendara sepeda motor tersebut karena terhalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pagar rumah yang terdapat disudut pertigaan dimana pagarnya cukup tinggi;

- Bahwa untuk menghindari itu Terdakwa telah melakukan pengereman dan menghindari kekanan namun saat yang bersamaan sepeda motor yang dikemudikan Korban datang dari arah depan sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan membentur bodi samping kanan sepeda motor Korban sehingga kedua Korban terlempar kedalam selokan dan mobil Terdakwa berhenti karena membentur pohon;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak membunyikan klakson;
- Bahwa saat mengendarai mobil Terdakwa tidak mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa baru selesai makan nasi kuning dan hendak kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya peristiwa ini dan Terdakwa serta Keluarga Terdakwa berusaha untuk memberikan santunan bagi Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Sofitjie Kandijoh;
3. 1 (satu) buah SIM A atas nama Johan Deivi Rumampuk;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG;
5. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Force No.Polisi 2389 CG atas nama Johny Christoffel;
6. 1 (satu) buah SIM C atas nama Johny Christoffel;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah pula terlampir surat-surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor 05/VER/IKF-RSUD-Btg/VII/2019 tertanggal 14 Juli 2019 atas nama Johny Christoffel;
2. Hasil Visum et Repertum Nomor 06/VER/IKF-RSUD-Btg/VII/2019 tertanggal 14 Juli 2019 atas nama Aurel Karnia Christoffel;
3. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-15072019-0006 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama Johny Christoffel yang meninggal di Bitung pada tanggal 14 Juli 2019;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-15072019-0007 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama Aurel Karnia Christoffel yang meninggal di Bitung pada tanggal 14 Juli 2019;
5. Asli Surat Pernyataan Musyawarah Damai antara Johan Deivi Rumampuk, S.Pd (Terdakwa) dengan Siska Julien Runtuwene (Istri dari Johny Christoffel, Alm) tertanggal 28 Agustus 2019;
6. Gambar SKET TKP Laka Lantas tertanggal 14 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wita bertempat di Jalan Efrain Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya dipertigaan dekat Gereja Katolik telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Pemilik Sofitje Kandyoh yang dikendarai Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG atas nama pemilik Johny Christoffel yang dikendarai oleh Johny Christoffel dengan penumpang seorang anak perempuan bernama Aurel Karnia Christoffel;
- Bahwa Mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara/Girian menuju ke arah Selatan/Manembo-Nembo/Tanjung Merah sedangkan sepeda motor yang dikendarai Korban Johny Christoffel dengan penumpang anak Aurel Karnia Christoffel dari arah Selatan/Manembo-Nembo/Tanjung Merah menuju ke arah Utara/Girian;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dari arah Selatan, Saksi Jefry Nicolas Manua yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash miliknya muncul di ujung jalan lorong atau dipertigaan jalan yang berada diposisi tengah sebelum mobil Terdakwa dan sepeda motor Korban bertabrakan, dengan posisi ban sepeda motor sudah berada diatas jalan raya tepatnya dijalur Terdakwa hendak berbelok ke kanan/ke arah Utara tanpa melihat mobil Terdakwa karena terhalang pandangan oleh adanya tembok rumah disudat jalan;
- Bahwa saat Saksi Jefry Nicolas Manua membelokkan sepeda motornya ke kanan jalan, ia terhenti karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah kanan yang hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa melihat saksi Jefry Nicolas Manua yang tiba-tiba keluar dan hendak belok kanan ke arah jalur Terdakwa, maka Terdakwa reflex menghindar ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



kanan tanpa memperhitungkan sepeda motor yang dikendarai Korban yang berada disisi kanan mobil Terdakwa dari arah Selatan sehingga hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi terakhir Terdakwa kaget melihat Saksi Jefry Nicolas Manua, Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban dan anaknya hingga kedua korban terlempar masuk kedalam selokan di dekat rumah Saksi Marlin Nyong, sepeda motor korban berada dibawah mobil Terdakwa dan posisi mobil Terdakwa tersandar di pohon dekat rumah Saksi Marlin Nyong;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, lelaki Johny Christoffel dan anak Aurel Karnia Christoffel meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua korban dimakamkan, tepatnya setelah acara mingguan, pihak keluarga Terdakwa datang kepada istri dan ibu dari kedua korban menunjukkan rasa berbela sungkawa dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Korban menerima kehadiran Keluarga Terdakwa dan telah menerima peristiwa ini sebagai musibah yang tidak dapat dihindari sehingga kedua belah pihak telah berdamai sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Musyawarah Damai antara Johan Deivie Rumampuk, S.Pd (Terdakwa) sebagai Pihak I dengan Siska Julien Runtuwene (Istri dari Almarhum Johny Christoffel dan Ibu dari anak Aurel Karnia Christoffel) sebagai Pihak II tertanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai orang yang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sehat baik jasmani dan rohani serta cakap melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Johan Deivi Rumampuk dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang karena Ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim secara umum dipersidangan tentang kondisi fisik Terdakwa serta psikis melalui jawaban Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim serta tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlangsung maka tergambar jika ia Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan yang terpenting ialah tidak ada suatu keterangan Ahli yang menerangkan jika Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan / tidak cakap melakukan sesuatu perbuatan sehingga Ia dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa makna kata mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan sedangkan pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel antara lain mobil dan sepeda motor sehingga kalimat mengemudi kendaraan bermotor menunjuk kepada perbuatan aktif dari seseorang yang yang mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor tersebut baik berupa mobil atau sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 dipagi hari sesaat sebelum pukul 09.45 Wita sementara mengemudi sebuah mobil Toyota Rush No.Polisi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



DB 1692 CH atas nama Pemilik Sofitje Kandyoh dari arah sebelah Utara/arah Girian menuju kearah Selatan / arah Manembo-Nembo dan Tanjung Merah setelah selesai makan nasi kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dijalur sebelah kiri arah dari Utara/Girian menuju arah Selatan / Manembo-Nembo dan Tanjung Merah tepatnya di Jalan Efrain Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan dilengkapi dengan SIM A atau Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa arti dari kelalaian atau kealpaan tetapi dari segi Ilmu Pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat atau cirinya adalah 1) sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan atau dengan kata lain kurang kewaspadaan yang diperlukan, 2) pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu tidak diurungkan atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dilain sisi M.v.T menjelaskan bahwa kealpaan pada diri pelaku terdapat:

1. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus terpenuhi dalam unsur ini adalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Pemilik Sofitje Kandyoh yaitu Terdakwa sendiri dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wita bertempat di Jalan Efrain Lengkong Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya dipertigaan dekat Gereja Katolik telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Pemilik Sofitje Kandyoh yang dikendarai Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG atas nama pemilik Johny Christoffel yang dikendarai oleh Johny Christoffel dengan penumpang seorang anak perempuan bernama Aurel Karnia Christoffel; Bahwa Mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara/Girian menuju ke arah Selatan/Manembo-Nembo/Tanjung Merah sedangkan sepeda motor yang dikendarai Korban Johny Christoffel dengan penumpang anak Aurel Karnia Christoffel dari arah Selatan/Manembo-Nembo/Tanjung Merah menuju ke arah Utara/Girian;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dari arah Selatan, Saksi Jefry Nicolas Manua yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash miliknya muncul di ujung jalan lorong atau dipertigaan jalan yang berada diposisi tengah sebelum mobil Terdakwa dan sepeda motor Korban bertabrakan, dengan posisi ban sepeda motor Saksi Jefry Nicolas Manua sudah berada diatas jalan raya tepatnya dijalur Terdakwa hendak berbelok ke kanan/ke arah Utara tanpa melihat mobil Terdakwa karena terhalang pandangan oleh adanya tembok rumah disudut jalan;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jefry Nicolas Manua membelokkan sepeda motornya ke kanan jalan, ia terhenti karena melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah kanan yang hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter; melihat saksi Jefry Nicolas Manua yang tiba-tiba keluar dan hendak belok kanan ke arah jalur Terdakwa, maka Terdakwa reflex menghindari ke kanan tanpa memperhitungkan sepeda motor yang dikendarai Korban yang berada disisi kanan mobil Terdakwa dari arah Selatan sehingga hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi terakhir Terdakwa kaget melihat Saksi Jefry Nicolas Manua, Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban dan anaknya hingga kedua korban terlempar masuk kedalam selokan di dekat rumah Saksi Marlin Nyong, sepeda motor korban berada dibawah mobil Terdakwa dan posisi mobil Terdakwa tersandar di pohon dekat rumah Saksi Marlin Nyong;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, tergambar jelas kalau peristiwa yang terjadi bagaikan efek domino karena ada hubungan sambung menyambung antara tindakan dari Saksi Jefry Nicolas Manua dengan tindakan Terdakwa yang akhirnya berakhir dengan tertabraknya Korban diatas sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG atas nama pemilik Johny Christoffel yang dikendarai oleh Johny Christoffel dengan penumpang seorang anak perempuan bernama Aurel Karnia Christoffel;

Menimbang, bahwa tindakan yang harus dilakukan oleh Saksi Jefry Nicolas Manua sebagai pengemudi kendaraan bermotor di jalan persimpangan ialah mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping kanan kiri dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan untuk memastikan apakah sudah dapat dilalui ataukah belum selain itu ia wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalur utama sambil memperhatikan situasi kiri dan kanan, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tergambar Saksi Jefry Nicolas Manua sebagai Pengemudi kendaraan bermotor jenis sepeda motor tidak berkonsentrasi untuk berhenti dan mengamati situasi kiri kanan jalan utama ataupun memberikan isyarat lampu ataupun isyarat bunyi;

Menimbang, bahwa tindakan yang harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengemudi ketika berjalan di jalan raya yang ada pecabangan atau persimpangan ialah mengemudikan kendaraan dengan konsentrasi dan dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi sehingga kewajiban sebagai pengemudi untuk mencegah hal-hal yang membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terpenuhi, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tergambar jika Terdakwa tidak menggunakan ingatannya untuk mengingat kewajibannya sebagai pengemudi dalam hal ini untuk konsentrasi ketika mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang ada persimpangannya sehingga ia dapat memperkirakan jika mengemudikan kendaraan di jalur yang ada persimpangannya maka besar kemungkinan akan ada kendaraan yang dapat muncul dengan tiba-tiba baik dengan memberi isyarat maupun dengan tidak memberikan isyarat sehingga dapat menghindari kejadian berupa dikejutkan dengan tiba-tiba oleh munculnya kendaraan lain dari persimpangan yaitu sepeda motor Saksi Jefry Nicolas Manua yang akhirnya mengakibatkan Terdakwa melakukan tindakan menghindar yang tiba-tiba pula dengan cara melakukan pengereman dan menghindar ke kanan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan lain di jalur sebelah kanan yaitu sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG atas nama pemilik Johny Christoffel yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Johny Christoffel dengan penumpang seorang anak perempuan bernama Aurel Karnia Christoffel;

Menimbang, bahwa dari gambaran keharusan berpikir dan bertindak dari Terdakwa maupun Saksi Jefry Nicolas Manua sebagai pengemudi kendaraan bermotor diatas dihubungkan dengan fakta tentang apa yang mereka pikirkan dan lakukan dalam peristiwa ini membuktikan jika ia Terdakwa maupun Saksi Jefry Nicolas Manua telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor khususnya bagi Terdakwa yaitu kendaraan bermotor berupa Mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Pemilik Sofitje Kandiyoh sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terjadinya tabrakan antara kendaraan mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH dengan sepeda motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG atas nama pemilik Johny Christoffel yang dikendarai oleh Johny Christoffel dengan penumpang seorang anak perempuan bernama Aurel Karnia Christoffel telah mengakibatkan Johny Christoffel dan anak Aurel karnia Christoffel meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Hasil Visum et Repertum Nomor 05/VER/IKF-RSUD-Btg/VII/2019 tertanggal 14 Juli 2019 atas nama Johny Christoffel dan Hasil Visum et Repertum Nomor 06/VER/IKF-RSUD-Btg/VII/2019 tertanggal 14 Juli 2019 atas nama Aurel Karunia Christoffel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Sofitjie Kandijoh;
Adalah milik dari Sofitjie Kandijoh maka patut dikembalikan kepada pemiliknya;
3. 1 (satu) buah SIM A atas nama Johan Deivi Rumampuk;
Adalah milik Terdakwa sebagai bukti ijin mengemudi bagi dirinya maka dikembalikan kepada Terdakwa;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG;
5. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Force No.Polisi 2389 CG atas nama Johny Christoffel;
6. 1 (satu) buah SIM C atas nama Johny Christoffel;
Dikembalikan kepada keluarganya dalam hal ini Saksi Siska Julien Runtuwene (Istri dari Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa, 2 (dua) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa sekalipun merupakan akibat yang ditimbulkan oleh ketidakhati-hatiannya namun merupakan efek domino atau reaksi berantai yang adalah efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan peristiwa serupa yaitu dari adanya perbuatan orang lain yaitu Saksi Jefry Nicolas Manua;
- Terdakwa telah memberikan santunan duka kepada Keluarga Korban senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Deivi Rumampuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Johan Deivi Rumampuk dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH;
 - 2) 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush No.Polisi DB 1692 CH atas nama Sofitjie Kandijoh;
Adalah milik dari Sofitjie Kandijoh maka patut dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 3) 1 (satu) buah SIM A atas nama Johan Deivi Rumampuk;
Adalah milik Terdakwa sebagai bukti ijin mengemudi bagi dirinya maka dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force No.Polisi DB 2389 CG;
 - 5) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Force No.Polisi 2389 CG atas nama Johny Christoffel;
 - 6) 1 (satu) buah SIM C atas nama Johny Christoffel;
Dikembalikan kepada keluarganya dalam hal ini Saksi Siska Julien Runtuwene (Istri dari Korban);
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits G.Kayukatui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)